

IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

IRFAN REYNALDI
NPP. 29. 0663

*Asdaf Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Keuangan Publik*

Email:

irfanreynaldi29@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The Purwakarta Regency Government experienced a shift in budget and budget use priorities where this budget refocusing was focused on handling the Covid-19 pandemic. The purpose of this study was to find out the efforts made by the Purwakarta Regency Government, especially the Regional Finance and Assets Agency in managing the 2021 budget year in Purwakarta Regency and to observe the inhibiting factors in the implementation of this budget refocusing. **Objective:** to find out the efforts made by the Purwakarta Regency Government, especially the Regional Finance and Assets Agency in managing the 2021 budget year in Purwakarta Regency and to observe the inhibiting factors in the implementation of this budget refocusing. **Methods:** This study used a qualitative descriptive research method with an inductive approach, where the authors obtained data by means of interviews, observation and documentation. **Result:** The implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget refocusing Policy for the 2021 Fiscal Year in Purwakarta Regency has gone well in terms of the dimensions of Communication, Disposition, Resources and Bureaucratic Structure. the Regional Finance and Assets Agency where in the process of managing funds or budgets to be refocused it still needs time to determine budget priorities. **Conclusion:** the implementation of budget refocusing at the Purwakarta Regency Government has been going quite well, but there are still some obstacles such as the lack of coordination between Regional Apparatus Organizations and the slowness in submitting and reporting the refocused budget and also the lack of employee discipline levels that hinder the reporting process and cause lateness. The results of the study, the authors expect to be able to communicate and coordinate and also to be able to improve the competence and quality of employees.

Keywords: Implementation, Refocusing

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalami pergeseran anggaran dan prioritas penggunaan anggaran dimana *refocusing* anggaran ini difokuskan untuk penanganan pandemi *Covid-19*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran tahun anggaran 2021 di Kabupaten Purwakarta serta mengamati faktor penghambat dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran ini. **Tujuan:** untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta khususnya Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengelola anggaran tahun anggaran 2021 di Kabupaten Purwakarta serta mengamati faktor penghambat dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran ini. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:.** Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Purwakarta sudah berjalan baik dilihat dari dimensi Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Hambatan yang Dihadapi dalam implementasi *refocusing* anggaran ini adalah komunikasi dan koordinasi antara pihak Organisasi Perangkat Daerah dan Bappelitbangda dan dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah dimana dalam proses pengelolaan dana atau anggaran yang akan di *refocusing* masih perlu memerlukan waktu dalam menentukan prioritas anggarannya. **Kesimpulan:** implementasi *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa yang menjadi kendala seperti kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah serta lambatnya dalam menyampaikan dan melaporkan anggaran yang di *refocusing* dan juga kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai yang menghambat proses laporan dan menyebabkan keterlambatan. Hasil dari penelitian tersebut, penulis mengharapkan untuk dapat komunikasi dan koordinasi dan juga untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai.

Kata kunci: *Implementasi, Refocusing*



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran pendapatan dan belanja daerah memuat rencana keuangan tahunan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab serta memperhatikan kepatutan, manfaat yang akan dirasakan masyarakat dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun, diajukan dan ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Rencana keuangan yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat berubah apabila terjadi ketidaksesuaian asumsi kebijakan umum anggaran, adanya keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, adanya keadaan yang mengharuskan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Dalam melakukan perubahan anggaran, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perubahan serta penjelasan dan dokumen-dokumen yang mendukung untuk dibahas bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Rancangan perubahan anggaran tersebut diserahkan oleh kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah paling lama minggu 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tersebut berakhir. Suatu situasi yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah seperti bencana alam, bencana non alam, kejadian luar biasa, bencana sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta adanya kerusakan pada sarana prasarana yang dapat mengganggu aktivitas pelayanan publik. Untuk mendanai keadaan darurat yang belum terdapat anggarannya, maka harus diformulasikan dahulu didalam rencana kerja anggaran. Akhir Tahun 2019 dunia digemparkan dengan kemunculan virus baru yang pertama kali muncul di wuhan, China. Virus yang termasuk dalam kelompok *coronavirus*. Kemudian pada 11 Februari 2020 *World Health Organization (WHO)* mengumumkan nama baru yaitu *Coronavirus Disease (Covid-19)*. *COVID-19* menyebar dengan sangat cepat keseluruh dunia, dan pada tanggal 12 Maret 2020 *World Health Organization (WHO)* mengumumkan *Covid-19* sebagai Pandemi. Di Indonesia kasus *Covid-19* pertama kali dilaporkan pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 (dua) kasus. Kemudian, sampai tanggal 1 September 2021 sudah tercatat 4.100.138 kasus yang terkonfirmasi dengan 133.676 kematian (*COVID-19, 2021*). Pandemi *COVID-19* yang telah menyebar ini kemudian menimbulkan risiko yang buruk bagi perekonomian bangsa. Bank Indonesia menyatakan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* mempengaruhi berbagai sektor baik pariwisata, perdagangan dan juga investasi. Selain itu upaya untuk memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berpotensi besar menurunkan kegiatan produksi dan aktivitas perekonomian. Tekanan terhadap stabilitas keuangan Negara dan perekonomian yang berpotensi terus meningkat. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi semakin memburuk maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan Peraturan tersebut maka Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah diminta untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Seperti yang dimaksud dalam Lampiran huruf A Nomor 4 Pedoman Pendanaan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang berbunyi Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasanggaran kegiatan/ subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 ini pemerintah daerah diminta untuk merubah alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran yang telah ada dialokasikan

untuk kegiatan yang mempercepat penanganan *COVID-19*. Oleh sebab itu Terdapat banyak sektor yang dialihkan anggarannya dalam rangka penanganan *COVID-19*. Hal ini terjadi pula di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah daerah cukup berpengaruh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagian pembangunan fisik dan target kinerja yang terpengaruh kegiatan *refocusing* yang anggarannya sudah berada pada tahun anggaran 2021 berjalan cukup lambat. Seperti yang dilansir dalam *sindo news.com* karena Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum menentukan besaran anggaran untuk kebutuhan penanganan *covid-19*, dan dipastikan anggaran bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai imbas adanya perubahan regulasi dari Perpres ke Permendagri (*Sindonews.com*, 2020). Berikut dana yang berasal dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk kebutuhan *refocusing*. *Refocusing* anggaran yang dilakukan pada anggaran belanja tidak terduga yang semula 14 Miliar setelah adanya *refocusing* menjadi 23 Miliar. Anggaran dana *refocusing* tersebut diperuntukan untuk kegiatan percepatan penanganan *covid-19*, bantuan sosial, serta kegiatan pencegahan penyebaran *covid-19*. Seperti yang disampaikan Bupati Purwakarta yang termuat dalam berita website resmi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kita sudah distribusikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 15.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana setiap KPM telah menerima bantuan sebesar Rp. 600.000. Penganggaran BST ini telah dialokasikan sebesar 9 Miliar rupiah dari Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Purwakarta, kata Anne Bupati Purwakarta 25/08/2021 (*jabarprov.go.id*, 2021). *Refocusing* anggaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Seperti yang dimaksud dalam Lampiran huruf A Nomor 4 Pedoman Pendanaan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, yang berbunyi Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan/ subkegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto. (2020), berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi *COVID-19*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan adalah *social legal research* dengan analisa secara kualitatif. Adalah kajian yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dalam implementasi kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka mempercepat penanganan *Covid-19* justru menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah dari adanya *refocusing* anggaran tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dimaksud penganggaran daerah harus dirumuskan oleh organ eksekutif dan legislatif (Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, 2020). Penelitian Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020) berjudul, Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses *Refocusing* Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi *Covid-19*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses berjalannya pengelolaan keuangan daerah dalam situasi darurat bencana yaitu pandemi *COVID-19*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta memberikan analisis tentang pengelolaan keuangan daerah dalam proses bagaimana proses *refocusing* dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai peraturan

perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan public trust strategy terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dimana sistem kepercayaan sangatlah penting dalam masa pandemi ini dan harus dapat dilaksanakan secara bijaksana dan efektif dalam membangun daerah(Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020). Hasil Penelitian Natta Sanjaya. (2020) berjudul Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi *Covid-19* (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian pada jurnal ini adalah perekonomian daerah di pemerintah Banten yang sedang turun diakibatkan adanya pandemi *COVID-19* sehingga mengharuskan merubah kebijakan penganggaran di daerah Banten, dimulai dari pengaturan belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah Banten menanggapi perintah Menteri keuangan untuk melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran seperti yang dilakukan daerah lain di Indonesia. Tujuan dari penelitian di jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah Banten dalam membuat kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi *COVID-19* study kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Responden ditentukan dengan purposive. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran di Provinsi Banten di masa pandemi *COVID-19* telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan yang sudah diatur dan diberikan oleh pemerintah pusat dengan metode refocusing dan reaolokasi anggaran pendapatan belanja daerah serta pembiayaan yang tepat sesuai arahan Menteri Keuangan(Sanjaya, 2020).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana Dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan pada tahun penelitian, serta dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan lebih mengarah untuk melihat apakah ada unsur pelanggaran dalam implementasinya. Perbedaan dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan dan juga dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan untuk melihat sejauhmana kepercayaan public terhadap pelaksanaan refocusing anggaran yang sedang berjalan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tahun dan lokasi penelitian yang berbeda dan juga dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan yakni mengarah pada melihat kebijakan pada study kasus di pemerintah daerah lokasi penelitian.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Untuk mengetahui implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta juga kendala yang dialami Pemerintah Daerah dalam implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Purwakarta serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengatasi permasalahan yang terjadi akibat implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021.

II. METODE

Penelitian yang akan penulis lakukan ini menggunakan pendekatan induktif yang dilakukan melalui penelitian kualitatif. Pendekatan dengan analisis induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang

diikhtisarkan dari data yang kasar (Moleong, 2017). Artinya penekatan induktif dalam penelitian kualitatif digambarkan oleh beberapa data yang dikumpulkan penulis bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis telah melaksanakan penelitian dan mendapatkan data dari lokasi penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta kemudian menuliskan hasil penelitian lalu membahasnya. Penulis juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lainnya dari beberapa informan yaitu: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Sub Bidang Anggaran, dan beberapa Staff di Bidang anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. bahwa implementasi *refocusing* anggaran pendapatan dan belanjadaerah yang di instruksikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah dilaksanakan. Adapaun permasalahan yang dihadapi adalah masalah yang ditemui dalam pelaksanaannya seperti ketika suatu pemerintahan mendapati kebijakan yang sifatnya baru atau darurat, maka sumber daya manusia yang mengelola kebijakan tersebut mengalami kesulitan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran yang harus dialihkan kegiatannya. Adapun pembahasan sebagai berikut.

3.1 Implementasi Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021

Dalam tercapainya implementasi *refocusing* anggaran dan pendapatan daerah tahun 2021 ini terdapat beberapa indikator keberhasilan antara lain: Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitiandi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta, pelaksanaan *refocusing* anggaran ini sudah berjalan dengan baik. Terbukti adanya sosialisai dengan berbagai dinas dan badan terkait. Selain itu informasi mengenai *refocusing* anggaran ini pun sudah dapat diakses atau dilihat pada situs pejabat peneglora informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu, dengan adanya informasi yang dapat diakses maka diharapkannya semua pihak dapat mengetahui tentang informasi *refocusing* anggaran ini.

a. Konsistensi

Pelaksanaan implementasi akan berlangsung efektif apabila instruksi pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten. Berdasarkan pengamatan peneliti dan berdasarakan hasil wawancara konsistensi penerapan *refocusing* anggaran ini dapat dilihat dari pelaksanaan *refocusing* anggaran tahun 2021 sudah terjadi dua kali pergeseran anggaran. Serta dalam hal penerapan protokol kesehatan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta sudah cukup konsisten dibuktikannya dengan tidak ada teguran terkait masalah terkait protocol kesehatan *Covid-19*.

b. Sumber daya

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran *refocusing* di Badan Keuangan dan Aset Daerah masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga perlunya memaksimalkan tingkat kedisiplinan pegawai dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah agar penyelenggaraan *refocusing* anggaran ini dapat berjalan sesuai yang telah ditentukan.

c. Fasilitas

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan, selain fasilitas protocol kesehatan yang wajib disiapkan Implementasi kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan beberapa fasilitas fisik ataupun non-fisik. Berdasarkan hasil wawancara, Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan fasilitas bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah bisa dilihat sumber daya aset yang sudah lengkap, serta kami juga

memiliki akses untuk mengelola dan meminta terkait keuangan yang ingin di *refocusing* pada instansi atau Dinas atau Badan.

d. Dedikasi kerja

Pelaksanaan Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didasari dengan rasa tanggung jawab serta integritas yang tinggi agar dapat berjalan dengan baik ada hal yang harus diperhatikan yaitu Dedikasi dan Insentif yang diberikan kepada staf atau pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta setiap pegawai dituntut untuk dapat menyelesaikan penyusunan dalam pergeseran anggaran *refocusing* ini. Meskipun demikian, dalam hasil wawancara para pegawai di bidang anggaran sama sekali tidak mendapatkan insentif apapun.

e. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan peneliti, tidak ada perubahan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran ini, dimana dalam hasil wawancara pun disampaikan para pegawai sudah mulai terbiasa dalam hal adanya kebijakan *refocusing* anggaran ini.

3.2 Kendala yang Mempengaruhi Implementasi Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021

Kurangnya koordinasi dan juga komunikasi yang lambat antar instansi atau Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam menjalankan kebijakan *refocusing* anggaran ini, bahwa komunikasi yang kurang cepat antara Bappelitbangda dan Dinas atau Instansi terkait memerlukan waktu dimana Organisasi Perangkat Daerah lambat dalam memberi dan melaporkan data, sehingga menghambat proses pengolahan dalam penyusunan *refocusing* anggaran ini. Kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai dapat mempengaruhi dan menghambat dalam proses membuat laporan keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dalam memberikan laporan.

3.3 Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mengimplementasikan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Memaksimalkan koordinasi dan komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi serta meningkatkan kedisiplinan pegawai agar implementasi *refocusing* anggaran ini dapat berjalan dengan baik. Meningkatkan kedisiplinan pegawai dan kualitas pegawai dengan pemberian Pendidikan dan pelatihan atau pelatihan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto. (2020), berjudul Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Adaon temuan penelitian ini yakni dalam implementasi kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 justru menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah dari adanya *refocusing* anggaran tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dimaksud penganggaran daerah harus dirumuskan oleh organ eksekutif dan legislatif (Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, 2020).

Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020) berjudul, Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing Dan Realokasi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan public trust strategy terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang dimana sistem kepercayaan sangatlah penting dalam masa pandemi ini dan harus dapat dilaksanakan secara bijaksana dan efektif dalam membangun daerah (Deden Rafi Syafiq Rabbani, 2020). Hasil Penelitian Natta Sanjaya. (2020) berjudul Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa

Pandemi *Covid-19* (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian pada jurnal ini adalah perekonomian daerah di pemerintah Banten yang sedang turun diakibatkan adanya pandemi *COVID-19* sehingga mengharuskan merubah kebijakan penganggaran di daerah Banten, dimulai dari pengaturan belanja daerah, pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah. Pemerintah daerah Banten menanggapi perintah Menteri keuangan untuk melaksanakan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran seperti yang dilakukan daerah lain di Indonesia. Adapun temuan Hasil penelitian dari jurnal ini yakni kebijakan pengelolaan anggaran di Provinsi Banten di masa pandemi *COVID-19* telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan arahan yang sudah diatur dan diberikan oleh pemerintah pusat dengan metode refocusing dan reolokasi anggaran pendapatan belanja daerah serta pembiayaan yang tepat sesuai arahan Menteri Keuangan (Sanjaya, 2020). Adapun pemnahaaran temuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni implementasi *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa yang menjadi kendala seperti kurangnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah serta lambatnya dalam menyampaikan dan melaporkan anggaran yang di *refocusing* dan juga kurangnya tingkat kedisiplinan pegawai yang menghambat proses laporan dan menyebabkan keterlambatan. Hasil dari penelitian tersebut, penulis mengharapkan untuk dapat komunikasi dan koordinasi dan juga untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pegawai.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 belum berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya, sebagai berikut : Implementasi Kebijakan *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Purwakarta sudah berjalan baik dilihat dari dimensi Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi; Hambatan yang Dihadapi dalam implementasi *refocusing* anggaran ini adalah komunikasi dan koordinasi antara pihak Organisasi Perangkat Daerah dan Bappelitbangda dan dengan pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah dimana dalam proses pengelolaan dana atau anggaran yang akan di *refocusing* masih perlu memerlukan waktu dalam menentukan prioritas anggarannya. Dan juga kurangnya tingkat kedisiplinan beberapa pegawai yang dapat menghambat dalam proses laporan keuangan, sehingga menghambat dalam memberikan laporan; Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Implementasi *refocusing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 yaitu dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah serta meningkatkan kedisiplinan pegawai agar, serta memaksimalkan serta selalu melakukan komunikasi dan koordinasi antar Dinas dan Instansi terkait agar tidak terjadi kendala-kendala yang menghambat dalam implementasi *refocusing* anggaran ini. **Keterbatasan Penelitian Penelitian** ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Dan juga dalam memperoleh data seperti data anggaran pendapatan dan belanja daerah sulit untuk diperoleh dari lokasi penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Purwakarta untuk menemukan hasil yang lebih spesifik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada jajaran pegawai di Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Alfabeta, Ed.). Bandung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, N. (2020). *Kebijakan penganggaran daerah dimasa pandemi covid-19 (study kasus pada pemerintah daerah provinsi banten)*. Diambil dari <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/608/pdf>
- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2020). *Public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah: telaah proses refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (anggaran pendapatan belanja daerah) dalam upaya penanganan pandemi covid-19*, 4.
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>

